



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bogor, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang lebih berkualitas, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
12. Peraturan....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
10. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan....

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
19. Pelaksana Harian Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Plh Kepala Desa, adalah perangkat desa yang diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, karena kepala desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
20. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
21. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
24. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di Daerah dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
27. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
28. Kelompok....

28. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
29. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
30. Bakal calon kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa.
31. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
32. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
33. Penjabat kepala desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
34. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah.
35. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
37. Unsur masyarakat desa adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
38. Tokoh masyarakat desa, yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
39. Pemilih/hak pilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
40. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari database kependudukan.

41. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
42. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
43. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
44. Pendaftaran bakal calon kepala desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
45. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
46. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
47. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
48. Metode pemilihan kepala desa secara manual adalah prosedur atau cara yang dilakukan tanpa menggunakan perangkat teknologi informatika.
49. Metode pemilihan kepala desa secara elektronik adalah prosedur atau cara yang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informatika dalam tahapan penyusunan daftar hak pilih, pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa.
50. Teknologi informatika adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi.
51. Tim Teknis Inti adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait untuk membantu panitia pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik.

52. Tim....

52. Tim Teknis Lapangan adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya berasal dari unsur Kecamatan terkait untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menyiapkan dan mengoperasikan perangkat elektronik dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
53. Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, yang selanjutnya disingkat BPPT, adalah lembaga non kementerian sebagai pihak ketiga yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah.
54. Tim Asistensi adalah tenaga ahli yang mendukung Tim Teknis Inti dan Tim Teknis lapangan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik sebagai mitra teknologi dan memberikan rekomendasi terbaik dalam melaksanakan pemilihan kepala desa secara elektronik yang direkomendasikan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi.
55. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik.
56. Hari adalah hari kalender.
57. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, dan kebakaran liar.
58. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
59. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
60. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
61. Kepala Desa petahana (*incumbent*) adalah kepala desa yang masa jabatannya belum berakhir pada saat proses pemilihan kepala desa dan akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis pemilihan kepala desa, meliputi:

- a. pemilihan kepala desa serentak; dan
- b. pemilihan kepala desa antarwaktu.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode secara manual atau elektronik.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 5

- (1) Pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal kepala desa berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebelum masa jabatannya berakhir, terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Pemilihan....

- (2) Pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musdes.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. penyusunan pedoman jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa;
- b. penyusunan pedoman tata tertib tahapan pemilihan kepala desa;
- c. sosialisasi;
- d. penetapan pembagian wilayah pemilihan, TPS dan metode pemilihan;
- e. pembentukan dan pelantikan/pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
- f. pendaftaran dan pendataan pemilih.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a. Panitia....

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat hierarki.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Bidang yang menangani pemerintahan desa pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Sekretaris I;
 - e. Kepala Seksi yang menangani Aparatur Pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Sekretaris II;
 - f. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai anggota;
 - g. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sebagai anggota;
 - h. Unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota;
 - i. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian daerah sebagai anggota;
 - j. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - k. unsur....

- k. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan administrasi kependudukan sebagai anggota;
 - l. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan pendidikan sebagai anggota;
 - m. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan kesehatan sebagai anggota;
 - n. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota;
 - o. unsur pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketentraman dan ketertiban umum sebagai anggota;
 - p. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi administrasi pemerintahan sebagai anggota;
 - q. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi perundang-undangan sebagai anggota;
 - r. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bantuan hukum sebagai anggota;
 - s. unsur Kepolisian Resor Bogor dan/atau Kepolisian Resor Depok sebagai anggota;
 - t. unsur Komando Distrik Militer 0621 Kabupaten Bogor dan/atau Komando Distrik Militer 0508 Depok sebagai anggota;
 - u. unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai anggota;
 - v. unsur Pengadilan Negeri Cibinong sebagai anggota;
 - w. pejabat fungsional pada Pemerintah Daerah sebagai anggota; dan
 - x. unsur Perangkat Daerah/Instansi yang terkait lainnya sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman jadwal tahapan pemilihan kepala desa;
 - b. menyusun pedoman tata tertib tahapan pemilihan kepala desa;
 - c. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. melakukan....

- d. melakukan sosialisasi persiapan pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD dan kecamatan;
 - e. melakukan seleksi dan verifikasi usulan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik serta menetapkan desa yang melaksanakan pemungutan suara dengan cara elektronik;
 - f. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - g. memberikan saran/nasihat kepada kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - h. melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - j. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten serta merekomendasikan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih kepada Bupati;
 - k. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (5) Masa bakti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tidak mengikuti gelombang pelaksanaan Pilkades serentak.

Pasal 10

- (1) Pedoman jadwal tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan tahapan pemilihan kepala desa;
 - b. lamanya kegiatan (dalam hari); dan
 - c. rentang waktu tanggal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pedoman jadwal tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penetapan tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Pedoman tata tertib tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. musyawarah....

- a. musyawarah pembagian wilayah pemilihan, pemilihan kepala desa secara terpusat atau tersebar, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan metode pemilihan kepala desa secara manual atau secara elektronik;
 - b. pendaftaran dan pendataan pemilih/hak pilih;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - d. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
 - e. penetapan calon kepala desa;
 - f. pengundian nomor urut tanda gambar;
 - g. kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. musyawarah penetapan waktu pemungutan suara dan tempat penghitungan suara;
 - j. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (2) Pedoman tata tertib tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk penyusunan dan penetapan tata tertib tahapan pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat tata tertib yang belum diatur dalam pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat menyusun dan menetapkan tata tertib sesuai dengan kondisi desa setempat.
- (4) Pedoman tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dianggap cukup.

Pasal 12

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bogor dapat menerbitkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai penjabaran atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan pada Kecamatan sebagai Wakil Sekretaris;
 - f. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perekonomian dan pembangunan pada Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pelayanan pada Kecamatan sebagai anggota;
 - i. Kepala Seksi yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai anggota;
 - j. unsur pegawai kecamatan sebagai anggota;
 - k. unsur keanggotaan Kepolisian Sektor sebagai anggota;
 - l. unsur keanggotaan Komando Rayon Militer sebagai anggota;
 - m. unsur Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah terkait di kecamatan sebagai anggota; dan
 - n. unsur instansi lainnya di tingkat kecamatan sebagai anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan....

- a. melaksanakan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD, Instansi Tingkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan teknis tentang tata cara pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa;
 - d. memberikan saran/nasihat kepada kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - e. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - i. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Camat.
- (5) Masa bakti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak mengikuti gelombang pelaksanaan Pilkades serentak.

Paragraf 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibentuk, ditetapkan dan dilantik melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota;
 - e. 5 (lima) orang anggota.

(3) Panitia....

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. menyusun dan menetapkan tata tertib setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. merencanakan dan menetapkan biaya pemilihan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan camat;
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa;
 - g. melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih/hak pilih;
 - h. mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon kepala desa dan melaksanakan penyaringan yang dilakukan melalui penelitian, verifikasi dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau melakukan seleksi tambahan;
 - i. melaksanakan seleksi tambahan, dalam hal bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
 - j. menetapkan calon kepala desa;
 - k. melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - n. menetapkan waktu pemungutan suara serta penghitungan suara;
 - o. menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - p. mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara, formulir dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
 - q. membuat TPS;
 - r. membentuk KPPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS tersebar;
 - s. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - t. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - u. menyelesaikan....

- u. menyelesaikan penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD;
- v. melakukan dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara terpusat atau tersebar di wilayah dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- w. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- x. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Bagian Ketiga

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan, Tempat Pemungutan Suara dan Metode Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 15

- (1) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk dan dilantik, BPD menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri oleh, kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat desa, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan pembagian wilayah pemilihan;
 - b. penetapan TPS; dan
 - c. penetapan metode pemilihan kepala desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penetapan pembagian wilayah pemilihan, TPS, dan metode pemilihan kepala desa.

Paragraf 2

Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan

Pasal 16

- (1) Penetapan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menurut wilayah dusun, kampung, Rukun Warga dengan mempertimbangkan perkiraan pemerataan jumlah hak pilih.

Paragraf 3....

Paragraf 3
Penetapan TPS
Pasal 17

- (1) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan secara:
 - a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis desa;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. ketersediaan lokasi TPS; dan
 - e. kebutuhan lainnya.
- (3) Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS secara tersebar, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menetapkan TPS utama untuk tempat acara pembukaan pemungutan dan penghitungan suara serta penghitungan rekapitulasi suara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat dibantu oleh Petugas TPS.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal TPS ditetapkan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Petugas KPPS berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu)....

- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tugas pokok Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - b. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon kepala desa dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, Komando Distrik Militer/Komando Rayon Militer, dan Satpol PP.

Paragraf 4

Penetapan Metode Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Penetapan metode pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara:
 - a. manual; atau
 - b. elektronik....

b. elektronik.

- (2) Pemilihan kepala desa dengan metode elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan TPS terpusat.
- (3) Dalam hal metode pemilihan kepala desa akan dilakukan secara elektronik, maka setelah pelaksanaan penetapan metode pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPD mengajukan usulan penetapan metode elektronik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya lebih banyak dari jumlah penetapan pemilihan kepala desa secara elektronik oleh Pemerintah Daerah, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaksanakan seleksi sesuai dengan kriteria dan indikator seleksi.
- (5) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Kriteria dan indikator seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penduduk desa;
 - b. estimasi jumlah pemilih/hak pilih;
 - c. rentan tingkat kerawanan pemilihan kepala desa;
 - d. kesiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - e. kondisi wilayah desa/kemajemukan; dan
 - f. kondisi pemilihan kepala desa sebelumnya.
- (7) Ketentuan bobot dan nilai kriteria indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara elektronik, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan surat kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal hasil seleksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan surat kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara manual.

Bagian Keempat

Pembentukan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibentuk, ditetapkan dan dilantik melalui musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh kepala desa, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur tokoh masyarakat, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan:
 - a. pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara langsung; atau
 - b. personil kepanitiaan.
- (4) Dalam hal musyawarah menentukan personil kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka personil calon Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa:
 - a. mengadakan musyawarah secara internal untuk menentukan pengisian susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. menyampaikan hasil musyawarah internal personil kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pimpinan Musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Hasil musyawarah Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.
- (6) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Keputusan BPD.

(7) Tugas....

- (7) Tugas dan tanggung jawab panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Panitia berdasarkan musyawarah panitia dengan mempertimbangkan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta kebutuhan personil pada setiap tahapan.

Pasal 24

- (1) Penentuan pengisian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan personil kepanitiaan dalam musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) mempertimbangkan keterwakilan wilayah yang bersifat netral serta tidak memihak pada salah satu bakal calon atau calon kepala desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan personil kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (3) Unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan personil kepanitiaan yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk desa setempat.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD tentang Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Ketua BPD, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa”.

(4) Dalam....

- (4) Dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan dengan penandatanganan surat pernyataan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa akan bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon kepala desa atau calon kepala desa.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Camat dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Pasal 26

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat.

Pasal 27

- (1) Selain membentuk, menetapkan dan melantik Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah, tugas BPD dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:
 - a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - d. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. mengusulkan hasil calon kepala desa terpilih kepala desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam musyawarah dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon atau calon kepala desa yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani saat pelaksanaan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 28....

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu bakal calon kepala desa atau calon kepala desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarah BPD yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan diganti.
- (5) Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua BPD melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sesuai ketentuan Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan kepala desa.

(4) Panitia....

- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dinyatakan selesai melaksanakan tugas bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa terpilih oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Pendaftaran dan Pendataan Pemilih

Paragraf 1

Persyaratan Pemilih

Pasal 30

- (1) Penduduk desa yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan menjadi DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Penduduk asli yang bertempat tinggal di desa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat yang dilengkapi pas foto yang bersangkutan, dengan surat pengantar dari ketua RT/RW setempat;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan POLRI aktif; dan
 - f. tercatat sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Seorang pemilih/hak pilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih/hak pilih.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara, maka yang dijadikan dasar penentuan syarat pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemilih yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat DPT ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 2....

Paragraf 2

DPS

Pasal 31

- (1) Dalam menentukan pemilih/hak pilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menggunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui DPMD atas nama Pemerintah Daerah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan validasi dan pemutakhiran.
- (4) Validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah menikah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga setempat;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah ke desa/kelurahan lain dan telah terdaftar secara sah pada desa/kelurahan tersebut; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Dalam melakukan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibantu oleh petugas yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan/atau masyarakat desa.
- (6) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.

Pasal 32

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) disusun berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.

(2) DPS....

- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Setelah ditetapkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPS diumumkan di kantor desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas melakukan rekapitulasi nama-nama per keluarga dan selanjutnya dilakukan penempelan di masing-masing rumah.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih/hak pilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih/hak pilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih/hak pilih terdaftar ganda;
 - c. pemilih/hak pilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih/hak pilih; dan/atau
 - d. pemilih/hak pilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut atau pindah ke desa/kelurahan lain.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perbaikan DPS dan merekapitulasi kembali nama-nama per keluarga yang telah ditempel di masing-masing rumah.

Paragraf 3

DPTam

Pasal 34

- (1) Dalam hal pada jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terdapat pemilih/hak pilih yang belum terdaftar, maka pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Pemilih/hak pilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditetapkan dalam DPTam oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(3) Pencatatan....

- (3) Pencatatan dan penetapan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (4) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan perbaikan DPTam dan rekapitulasi yang telah ditempel di masing-masing rumah.

Paragraf 4

Penetapan DPT

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) hari setelah perbaikan DPTam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan DPS dan DPTam kepada calon kepala desa untuk diteliti.
- (2) DPS dan DPTam yang disampaikan kepada calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi berdasarkan Kartu Keluarga dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sesuai Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Penelitian DPS dan DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum musyawarah penetapan DPT.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh para calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa yang berasal dari pemilih yang terdaftar dalam DPS atau DPTam dan dapat disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) terdapat hak pilih/pemilih yang terdapat dalam DPS dan DPTam tidak memenuhi persyaratan, maka calon kepala desa dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mencoret hak pilih/pemilih dari DPS dan DPTam dengan pertimbangan/bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal pada pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) terdapat pemilih/hak pilih yang belum terdaftar dalam DPTam dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih/hak pilih, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam DPT.
- (3) Dalam hal terdapat usulan pencoretan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta keterangan dari Ketua Rukun Tetangga untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pencoretan atau penambahan terhadap pemilih/hak pilih.
- (4) Berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan perbaikan dan merekapitulasi DPS dan DPTam dalam DPT paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 37

- (1) Hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam DPT di hadapan para calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa yang berasal dari pemilih/hak pilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat DPT yang masing-masing lembar diparaf oleh para calon kepala desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di kantor desa dan tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan.
- (5) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas melakukan perbaikan terhadap rekapitulasi nama-nama keluarga yang ditempel di masing-masing rumah.

Pasal 38

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembuatan surat undangan, surat suara dan kelengkapan lainnya, serta dasar usulan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali terdapat pemilih/hak pilih yang meninggal dunia.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal terjadi perubahan karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membubuhkan catatan “Meninggal Dunia” pada kolom keterangan dalam DPT serta memberitahukan kepada calon kepala desa.
- (4) Untuk pengendalian kehadiran pemilih/hak pilih, dan pengelompokan pemilih/hak pilih berdasarkan wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat salinan DPT.

BAB IV TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Tahapan pencalonan pemilihan kepala desa serentak terdiri dari kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi dan klarifikasi serta penetapan dan pengumuman calon kepala desa;
- c. pengundian nomor urut calon kepala desa;
- d. pelaksanaan kampanye; dan
- e. masa tenang.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 40

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat/lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon kepala desa, persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, dan tahapan jadwal pemilihan.

(4) Batas....

- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada pukul 24.00 WIB yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang kembali paling lama 10 (sepuluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang kembali untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal perpanjangan pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan.
- (4) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.
- (8) Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 42

Persyaratan bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa....

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”;
- h. bagi Kepala Desa petahana, mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa, tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat terlarang (Narkoba);
- l. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- m. Pegawai Negeri Sipil diluar Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendapatkan izin tertulis/persetujuan dari Kepala Satuan Induk Organisasi/Kepala Kepolisian Daerah atau Komandan Satuan Induk Organisasi Komandan Distrik Militer Daerah;
- o. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mengundurkan diri;
- p. Pimpinan atau anggota BPD harus mengundurkan diri;
- q. pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa;
- r. tenaga....

- r. Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas;
- s. belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
- t. telah menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan bagi kepala desa petahana (*incumbent*) dan mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa periode berikutnya secara berturut-turut;
- u. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- w. tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- x. wajib bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan; dan
- y. menyerahkan Aset Desa beserta dokumen asli dan fotokopi kepemilikan atau penguasaan, bagi bakal calon Kepala Desa petahana dan mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut kepada Ketua BPD atau Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 3

Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Persyaratan administrasi bakal calon kepala desa adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti asli;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai;
 - e. fotokopi....

- e. fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah pertama atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi/dinas, dengan menunjukkan bukti ijazah asli;
- f. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi/dinas, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa di atas kertas bermeterai;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. dalam hal pelamar pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan bahwa 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara membuktikan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- k. dalam hal pelamar pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa:
 - 1) yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana; dan
 - 3) yang...

- 3) yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
- l. surat pernyataan tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset desa bagi Kepala Desa petahana (*incumbent*), mantan Kepala Desa dan mantan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan Kepala Desa;
 - m. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - o. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah lain melalui pemeriksaan *medical check up*, dengan standarisasi pemeriksaan:
 - 1) Pemeriksaan Fisik oleh Dokter Umum;
 - 2) Thorax foto;
 - 3) EKG + Pembacaan hasil EKG oleh Dr. Spesialis Penyakit Dalam;
 - 4) Skrining Narkoba;
 - 5) MMPI + Konsultasi Dokter Jiwa; dan
 - 6) Pemeriksaan Laboratorium.
 - p. surat pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil di atas kertas bermeterai;
 - q. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian Resor pada wilayah kabupaten/kota dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
 - r. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
 - s. surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
 - t. fotokopi keputusan pemberhentian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilegalisir dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan dokumen aslinya;
 - u. keputusan pemberhentian bagi Pimpinan atau anggota BPD dari Camat;
 - v. izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - w. surat....

- w. surat ijin tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- x. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu;
- y. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khusus bagi calon kepala desa yang sudah pernah atau sedang menjabat kepala desa, dari Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal;
- z. surat keterangan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang dikeluarkan oleh Camat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, bagi bakal calon kepala desa yang berasal dari Kepala Desa petahana atau mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut;
- aa. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- bb. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- cc. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa bagi bakal calon kepala desa yang bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan; dan
- dd. Berita Acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Ketua BPD, bagi Bakal Calon yang berasal dari Kepala Desa petahana (*incumbent*);
- ee. Berita Acara serah terima Aset Desa dan dokumennya dengan Penjabat Kepala Desa, bagi Bakal Calon yang berasal dari mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa periode berikutnya secara berturut-turut;
- ff. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Bendera Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar, yang akan dipergunakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pencetakan surat suara; dan
- gg. daftar....

gg. daftar riwayat hidup, dan bagi pelamar yang pernah mengabdikan pada organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa melampirkan fotokopi bukti penetapan keputusan pernah pengalaman di organisasi pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan desa dengan menunjukkan dokumen aslinya.

- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Fotokopi legalisasi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan legalisasi ijazah terbaru dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal registrasi pada saat mendaftar.
- (4) Ijazah pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah ijazah Paket A atau ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar atau Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah, ijazah Paket B atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Tsanawiyah, ijazah Paket C atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Aliyah.
- (5) Ijazah Ujian Persamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan sebelum tanggal 3 Juli 2003.

Pasal 44

- (1) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e adalah:
 - a. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah;
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Perguruan Tinggi dimana ijazah diterbitkan;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah sekolah yang telah bubar/likuidasi;
 - d. Kepala...

- d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren sederajat Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah yang telah bubar atau likuidasi;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah Paket A, Paket B dan Paket C; dan
 - f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang menerbitkan ijazah atau pejabat yang ditunjuk untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melegalisir akta lahir, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan huruf f, adalah pejabat pada instansi pelaksana yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf r adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 45

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e hilang, maka yang bersangkutan melampirkan:
- a. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan dari Kepala sekolah/Rektor yang bersangkutan untuk ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Perguruan Tinggi;
 - b. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah Paket A, ijazah Paket B atau ijazah Paket C; atau
 - c. surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan provinsi yang menerbitkan untuk ijazah ujian persamaan Sekolah Dasar, ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama atau ujian persamaan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Ketentuan legalisasi surat keterangan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 46

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa harus mengajukan cuti secara tertulis kepada Camat sejak menjadi calon kepala desa sampai dengan ditetapkannya calon kepala desa terpilih.

(2) Selama....

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Selama kepala desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa menjadi Plh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan dan/atau mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka Plh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Seksi atau Kepala Urusan dan/atau Kepala Dusun.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
- c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Camat sebelum dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh BPD.
- (2) Dalam hal terdapat pimpinan atau anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengisian kekosongan pimpinan atau anggota dilakukan melalui pergantian antarwaktu.
- (3) Dalam pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dan anggota BPD lainnya setelah menerima surat pengunduran diri paling lambat 3 (tiga) hari melaksanakan musyawarah BPD untuk membahas usulan pemberhentian dan usulan pengganti antarwaktu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah diterimanya hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat paling lambat 3 (tiga) hari menetapkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti antarwaktu Pimpinan atau Anggota BPD.

Pasal 49....

Pasal 49

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan cuti kepada kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan surat tugas kepala desa.

Pasal 50

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat, yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengajukan izin tertulis kepada kepala desa pada saat mendaftar.
- (2) Kepala desa setelah menerima pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari mengeluarkan surat rekomendasi izin tertulis kepada yang bersangkutan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 51

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Selain Pegawai Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa dengan melampirkan surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas.

Pasal 52

- (1) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan:
 - a. format/ccontoh surat lamaran dan format pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal calon kepala desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. format....

- b. format tanda terima persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa yang wajib dilampirkan pada saat mendaftar.
- (2) Format contoh surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa.
 - (3) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyerahkan format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberitahukan batas waktu penutupan pendaftaran dan batas waktu penyerahan berkas kelengkapan administrasi bakal calon.
 - (4) Surat lamaran dan pengisian format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon kepala desa.
 - (5) Surat lamaran dan format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diserahkan kembali oleh bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - (6) Batas waktu penyerahan surat lamaran dan format pernyataan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan administrasi lainnya paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.

Pasal 53

- (1) Pada saat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima pendaftaran bakal calon kepala desa atau kuasa bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara langsung memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan dibuatkan dan menyerahkan tanda terima pendaftaran sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sedang/masih dalam proses penyelesaian pada instansi/pejabat yang berwenang, maka bakal calon kepala desa/kuasa calon kepala desa dapat melampirkan tanda terima/bukti pemrosesan berkas persyaratan.
- (3) Tanda terima atau bukti pemrosesan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan termasuk dalam persyaratan bakal calon kepala desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bakal calon kepala desa/kuasa bakal calon kepala desa membuat pernyataan secara tertulis di atas meterai yang berisi:
 - a. kesediaan....

- a. kesediaan untuk memenuhi kekurangan berkas, kelengkapan persyaratan dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - b. kesediaan untuk mengundurkan diri dari bakal calon kepala desa apabila tidak memenuhi kekurangan persyaratan berdasarkan pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - (6) Dalam hal bakal calon tidak memenuhi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bakal calon kepala desa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - (7) Batas waktu penyerahan kekurangan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum ditutupnya waktu pelaksanaan tahapan penelitian, verifikasi dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 54

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi antara salinan/fotokopi dengan aslinya.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat persyaratan bakal calon kepala desa yang meragukan keabsahannya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan klarifikasi kepada instansi dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) terdapat kekurangan atau keabsahan berkas persyaratan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meminta untuk melengkapi berkas kelengkapan secara tertulis kepada bakal calon kepala desa.
- (2) Permintaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pernyataan kesediaan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dari bakal calon kepala desa pada saat sebelum berakhirnya waktu penelitian.
- (3) Dalam hal permintaan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyatakan bakal calon kepala desa tersebut tidak lolos administrasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56

- (1) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan pertemuan dengan para bakal calon kepala desa atau kuasanya untuk membahas dan menyepakati hasil verifikasi.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Setelah hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kepada masyarakat untuk mendapat masukan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (5) Dalam pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencantumkan rekapitulasi data setiap Bakal Calon yang lolos maupun tidak lolos administrasi.

(6) Masukan....

- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 57

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak melanjutkan tahapan pemilihan kepala desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya menetapkan keputusan tentang penghentian tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penghentian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima dari BPD.
- (6) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.
- (7) Penghentian tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon kepala desa berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) mencapai jumlah lebih dari 5 (lima) orang pendaftar yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bertugas di organisasi Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, tingkat pendidikan, dan usia; dan
 - b. kemampuan....

- b. kemampuan pengetahuan umum.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
 - (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembobotan nilai, dengan cara penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
 - (4) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi tambahan yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - (5) Dalam melaksanakan seleksi tambahan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi Tambahan dengan keputusan, dan seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya waktu tahapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
 - (6) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian apabila bakal calon kepala desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas.
 - (7) Dalam hal bakal calon memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat membuktikan surat keputusan pengangkatan dari pejabat/pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas karena hilang dan/atau ketika pengangkatan tidak disertakan dengan keputusan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Tim Seleksi Tambahan dapat memberikan penilaian kepada bakal calon kepala desa tersebut apabila dilampirkan:
 - a. surat pernyataan tertulis di atas materai dari yang bersangkutan yang turut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan teman kerja/tugas bakal calon; dan
 - b. surat Keterangan dari pejabat/pimpinan yang berwenang ditempat yang bersangkutan bertugas/bekerja.
 - (8) Seleksi kemampuan pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. pemerintahan....

- c. pemerintahan dan pembangunan desa.
- (9) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat meminta bantuan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk melaksanakan seleksi tambahan.
- (10) Dalam melaksanakan seleksi pengetahuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melibatkan lembaga independen untuk membuat soal, mengawasi pelaksanaan ujian dan melakukan penilaian.

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/*Tim Seleksi Tambahan* atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaksanakan tugas dan kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan;
 - b. menyusun tata tertib seleksi tambahan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi tambahan;
 - d. melaksanakan pembekalan kepada para bakal calon kepala desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - e. mempersiapkan perlengkapan kebutuhan seleksi;
 - f. melakukan penilaian dan merekapitulasi hasil penilaian pengalaman organisasi pemerintahan desa dan pengalaman lembaga kemasyarakatan di desa, tingkat pendidikan dan usia bakal calon kepala desa;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tertulis;
 - h. memfasilitasi pemeriksaan lembar jawaban oleh bakal calon kepala desa;
 - i. melakukan pemeriksaan ulang hasil pemeriksaan lembar jawaban dari bakal calon kepala desa;
 - j. merekapitulasi penilaian secara kumulatif hasil seleksi; dan
 - k. mengumumkan peringkat nilai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/*Tim Seleksi Tambahan* atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menghadirkan bakal calon kepala desa dan anggota BPD.
- (3) Pada hari pelaksanaan seleksi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dapat meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Sektor dan Koramil setempat dengan jumlah personil sesuai kebutuhan.

(4) Pemeriksaan....

- (4) Pemeriksaan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/*Tim Seleksi Tambahan* atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan melibatkan bakal calon kepala desa.
- (5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang memuat nilai dan peringkat atau urutan ranking masing-masing bakal calon kepala desa.
- (6) Dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, maka berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi.

Pasal 60

- (1) Bakal calon kepala desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) sesuai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat diatas kertas bermeterai.
- (2) Dalam hal terdapat bakal calon kepala desa yang mengundurkan diri setelah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat mengubah peringkat/urutan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (3) Dalam hal hasil seleksi tambahan terdapat beberapa bakal calon memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon yang dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bakal calon yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan berupa seleksi tertulis pengetahuan umum;
 - b. sistem penilaian tidak menggunakan bobot penilaian dan tidak diakumulasikan dengan nilai yang lain; dan
 - c. yang dinyatakan lolos adalah bakal calon yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi tertulis pengetahuan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat nilai yang sama kembali, maka dilakukan seleksi tambahan berikutnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2....

Paragraf 2

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi calon kepala desa dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dihadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
- (3) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal setelah penetapan Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Calon kepala desa yang mengundurkan diri maka tahapan dilanjutkan.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa secara terbuka di hadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa.
- (2) Dalam hal waktu penyelesaian pencetakan surat undangan, surat suara, plano serta dokumen atau baliho/banner yang mencantumkan foto dan nomor urut calon kepala desa cukup lama sehingga pengundian dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, maka:
 - a. dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para calon kepala desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan unsur tim sukses/pendukung dari masing-masing calon kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - b. apabila perubahan tanggal pengundian diusulkan oleh calon kepala desa, maka usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. dibuatkan....

- c. dibuatkan pernyataan kesepakatan dari para calon kepala desa yang berisikan antara lain tanggal pengundian, dan tidak melaksanakan kampanye diluar tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan; dan
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan keputusan yang berisi perubahan jadwal/tanggal pengundian.
- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (4) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan perlengkapan antara lain:
- a. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon kepala desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon kepala desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar:
- a. pengumuman nama calon kepala desa beserta nomor urut calon kepala desa yang dipasang di tempat umum/strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. pencetakan surat suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan jumlah DPT dan ditambah 5 % (lima per seratus) sebagai surat suara cadangan; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan nama calon kepala desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut kepala desa dan dipasang di tempat umum agar dapat diketahui oleh masyarakat.

(8) Setelah....

- (8) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat untuk menandatangani:
 - a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
- (9) Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon kepala desa yang diikuti oleh seluruh calon kepala desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 63

- (1) Dalam tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama dengan calon kepala desa/kuasa calon melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye.
- (2) Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa;
 - c. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat di hari pertama yang diisi dengan acara/kegiatan:
 1. pemaparan visi dan misi Calon Kepala desa apabila terpilih menjadi kepala desa; dan
 2. pemasangan/penyebaran bahan kampanye di tempat-tempat umum.
 - d. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah calon kepala desa.

Pasal 64

- (1) Calon kepala desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.

(3) Visi....

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Dalam melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon kepala desa membentuk pelaksana kampanye dan dilaporkan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 65

- (1) Tahapan kegiatan kampanye pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari/masa tenang.
- (2) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 66

- (1) Kampanye calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 - b. sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. kantor-kantor pemerintah; dan
 - d. tempat peribadatan.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi.

Pasal 67

- (1) Calon kepala desa dan pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon kepala desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lainnya;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Dalam kegiatan kampanye, calon kepala desa dan tim sukses dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana kampanye orang atau organisasi sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. kepala desa;
 - d. perangkat desa;
 - e. anggota BPD;
 - f. partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. lembaga kemasyarakatan di desa; dan
 - h. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 68....

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 67 berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan sanksi kepada calon kepala desa dan pelaksana kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau
 - c. calon Kepala Desa yang bersangkutan dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

Bagian Keenam

Masa Tenang

Pasal 69

- (1) Masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, calon kepala desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta masyarakat; dan
 - b. persiapan pemungutan suara, antara lain:
 - 1) surat kuasa/mandat saksi calon kepala desa;
 - 2) pemeriksaan, pelipatan, penghitungan dan penyegelan surat suara yang akan dipergunakan;
 - 3) pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan;
 - 4) penyegelan surat suara dan perlengkapan lainnya; dan
 - 5) TPS

(3) Hasil...

- (3) Hasil pemeriksaan, pelipatan, penghitungan surat suara, pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan (bila ada) dan penyegelan surat suara yang akan dipergunakan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Untuk menjamin keamanan terhadap surat suara yang layak dipergunakan dan kelengkapan lainnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan persetujuan BPD dapat menyerahkan/menitipkan kepada pihak Kepolisian Sektor/Koramil setempat, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan/penitipan yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Dalam masa tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan penjelasan calon kepala desa dan/atau kuasanya mengenai kriteria sah, tidak sah atau blankonya surat suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat melaporkan calon kepala desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, paling lambat pada hari terakhir masa tenang.
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau temuan Panitia Pilkades Tingkat Desa atau BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon kepala desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka calon kepala desa/tim sukses yang bersangkutan dilarang keluar rumah saat hari pemungutan dan penghitungan suara kecuali untuk menggunakan hak pilihnya.

BAB V

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Penetapan Waktu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara ditetapkan melalui musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dihadiri oleh calon kepala desa, Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa dan BPD paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(3) Berdasarkan....

- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara dengan keputusan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan musyawarah dengan calon kepala desa atau saksi calon kepala desa yang diberi kuasa secara tertulis dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan.
- (5) Perubahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mendistribusikan surat undangan kepada pemilih/hak pilih.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dapat dilakukan secara:

- a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
- b. tersebar di beberapa TPS.

Paragraf 2

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Terpusat

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, maka di dalam TPS dibagi dalam wilayah pemilihan dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) wilayah pemilihan.
- (2) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai dasar pembagian jumlah pemilih/hak pilih.
- (3) Pembagian jumlah pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan:
 - a. pembagian pemilih/hak pilih menurut wilayah dusun kampung/wilayah rukun warga; atau
 - b. pembagian pemilih/hak pilih dengan sistem pemerataan jumlah pemilih/hak pilih per-wilayah menurut jumlah pemilih/hak pilih yang telah disusun pada DPT berdasarkan keluarga dengan nomor berkelanjutan.

Pasal 74....

Pasal 74

Dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditetapkan secara terpusat di 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, setiap wilayah pemilihan dilengkapi dengan:

- a. DPT yang telah dibagi menurut wilayah pemilihan;
- b. bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih/hak pilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih/hak pilih;
- c. setiap wilayah pemilihan terdapat 1 (satu) kotak suara;
- d. penyekatan antar wilayah pemilihan; dan
- e. kelengkapan lainnya.

Paragraf 3

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Tersebar

Pasal 75

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara tersebar di beberapa TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, maka TPS tersebar disesuaikan dengan jumlah pemilih/hak pilih berdasarkan wilayah pemungutan suara berjumlah ganjil.
- (2) Dalam menetapkan wilayah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa harus mempertimbangkan:
 - a. demografis dan geografis desa (jarak tempuh pemilih/hak pilih);
 - b. penetapan pembagian wilayah dusun/kampung/rukun warga;
 - c. penetapan banyaknya jumlah pemilih/hak pilih per wilayah di TPS; dan
 - d. kondisi dan jaminan keamanan dan ketertiban.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dan penghitungan dilakukan secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penetapan KPPS;
 - b. penetapan pembagian tugas kepanitiaan; dan
 - c. penyiapan tempat/lokasi TPS.
- (4) Penetapan pembagian tugas kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan perwakilan wilayah dan/atau tempat tinggal/domisili Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Paragraf 4....

Paragraf 4

Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 76

Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 77

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a berbentuk persegi panjang dengan ukuran 21,5 cm x 11 cm, dengan warna dasar biru muda untuk laki-laki dan warna merah muda untuk perempuan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan kolom antara lain:
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. wilayah pemilihan;
 - d. nama pemilih/hak pilih;
 - e. nomor NIK;
 - f. alamat pemilih/hak pilih;
 - g. tempat pemungutan suara;
 - h. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - i. nama dan kolom tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh pemilih/hak pilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.
- (4) Dalam hal pemilih/hak pilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangan dikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih/hak pilih yang meninggal dunia kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(5) Berdasarkan....

- (5) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.
- (6) Dalam pengadaan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pemesanan, tanda terima pesanan dan perjanjian antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan pihak percetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. spesifikasi dan jumlah barang;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. sanksi.

Pasal 78

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat dengan warna dasar putih yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak-balik) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagian depan/muka memuat logo dan tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. tampak belakang memuat tanda gambar calon kepala desa yang terdiri dari nomor urut calon kepala desa, foto calon kepala desa berwarna dengan *background* bendera merah putih, dan nama calon kepala desa dengan posisi tanda gambar calon kepala desa sejajar kesamping (horisontal).
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat membagi tugas penandatanganan surat suara kepada sebagian atau seluruh panitia.
- (3) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan surat suara sebanyak jumlah pemilih/hak pilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima per seratus) sebagai cadangan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencetak surat suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut calon kepala desa.
- (6) Dalam pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pemesanan, tanda terima pesanan dan perjanjian antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan pihak percetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. para pihak;
 - b. hak....

- b. hak dan kewajiban;
 - c. spesifikasi dan jumlah barang;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. sanksi.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan melibatkan saksi calon kepala desa yang diberi kuasa dan turut disaksikan oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara serta dikunci dan disegel oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh saksi calon kepala desa.

Pasal 79

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 80

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih/hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
- a. DPT;
 - b. kartu suara;
 - c. bilik suara;

d. kertas....

- d. kertas penghitungan suara;
- e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- f. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS;
- g. tinta penanda kehadiran pemilih/hak pilih;
- h. papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih/hak pilih, tanda gambar masing-masing calon kepala desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara; dan
- i. tenda, panggung, kursi untuk calon kepala desa untuk TPS terpusat di 1 (satu) tempat, dan alat-alat kelengkapan lainnya.

Pasal 81

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) huruf c, dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (2) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah pemilih, paling sedikit 1 (satu) bilik suara berbanding 500 (lima ratus) pemilih/hak pilih.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan tanda gambar calon kepala desa, paku dengan ukuran 12 (dua belas) cm dan bantalan.

Pasal 82

- (1) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) huruf d, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon kepala desa;
 - b. suara sah setiap calon kepala desa;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para saksi calon kepala desa.

Paragraf 5

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 83

- (1) Setiap calon kepala desa wajib menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon kepala desa.

(2) Saksi....

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. saksi pemeriksaan surat suara, paling sedikit 1 (satu) orang; dan
 - b. saksi pemungutan dan penghitungan suara paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih/hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (4) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon kepala desa dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 84

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa, di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Susunan Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa terdiri dari:
 - a. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara terpusat di 1 (satu) TPS, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para calon kepala desa dan/atau para saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Pejabat dan para pemilih/hak pilih; dan

b.susunan....

- b. susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa secara tersebar di beberapa TPS dihadiri oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Pejabat dan para pemilih/hak pilih.
- (2) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pembacaan sambutan Bupati;
 - d. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa didampingi oleh calon kepala desa dan/atau saksi calon kepala desa serta disaksikan oleh Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - g. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dilanjutkan dengan penghitungan suara serta pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa;
 - j. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dan disaksikan oleh para calon kepala desa atau para saksi calon kepala desa, BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara;
 - l. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - m. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - n. pembacaan doa.

(3) Susunan....

- (3) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara secara tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pembacaan sambutan Bupati;
 - d. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya oleh KPPS yang didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, saksi calon kepala desa, anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh KPPS;
 - g. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh KPPS;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan saksi calon kepala desa;
 - j. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa, BPD, Pejabat/Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh KPPS yang turut ditandatangani oleh para calon saksi kepala desa;
 - l. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS;
 - m. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh KPPS; dan
 - n. pembacaan doa.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemilih/hak pilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan perekaman atau keterangan domisili berfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih/hak pilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda ✓ (ceklis) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih/hak pilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih/hak pilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih/hak pilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon kepala desa dalam surat suara;
 - i. pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
 - j. pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - k. sebelum keluar pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan cacat, rusak, sudah tercoblos dan terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih/hak pilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
- (3) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 87

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih/hak pilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilanjutkan tanpa penggantian calon kepala desa.
- (2) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan serta tanda gambar calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri diikutsertakan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.
- (3) Dalam hal calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak sedangkan calon kepala desa lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

(4) Dalam....

- (4) Dalam hal calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak sedangkan calon kepala desa hanya 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon kepala desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, diperhitungkan dan hasil perolehan suara calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (5) Dalam hal terjadi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemilihan kepala desa diulang dan menunggu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berikutnya.

Paragraf 3

Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara

Pasal 89

- (1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. masih terdapatnya pemilih/hak pilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya;
 - b. diperkirakan pemilih/hak pilih masih dalam perjalanan menuju TPS untuk memberikan hak suaranya; dan/atau
 - c. adanya kesepakatan para calon kepala desa atau saksi/kuasa dari calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS setelah dimusyawarahkan/disetujui oleh para calon kepala desa atau para saksi calon kepala desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 (satu) kali yang selanjutnya ditutup dengan berita acara.

Pasal 90

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penundaan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (3) Susunan acara pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Pejabat;
 - d. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan ditandatangani oleh saksi calon kepala desa;
 - e. pelaksanaan pemungutan suara lanjutan;
 - f. penutupan....

- f. penutupan pelaksanaan lanjutan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa/para saksi calon kepala desa setelah pemungutan suara;
- g. penghitungan suara, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para calon kepala desa/para saksi calon kepala desa, BPD, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan warga masyarakat;
- h. penandatanganan hasil penghitungan suara;
- i. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. penutupan penghitungan suara ditandai dengan pengumuman hasil penghitungan suara; dan
- k. pembacaan doa.

Pasal 92

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Surat undangan pemilih/hak pilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 91 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan bagi pemilih/hak pilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. identitas kependudukan berupa KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih/hak pilih.

Pasal 93

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. jumlah pemilih/hak pilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah....

- d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 94

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan penduduk desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon kepala desa;
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar;
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar; dan
 - e. terdapat tanda coblos lain diluar tanda coblos sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c atau huruf d selama tidak mengenai kotak tanda gambar calon kepala desa lain.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

c. terdapat....

- c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon
 - f. tanda coblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
- (6) Dalam hal terdapat surat suara yang tidak terdapat tanda coblos pada semua tanda gambar calon kepala desa, maka surat suara dinyatakan blanko.
- (7) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dengan para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 96

- (1) Saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi calon kepala desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS.

Paragraf 5

Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 97

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS terpusat atau tersebar dapat dilakukan, apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disaksikan oleh saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan penduduk desa;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; dan
 - f. terjadi ketidaksesuaian penyebutan dengan ketentuan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon kepala desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatanganinya dan diumumkan hasilnya penghitungan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS bersama dengan para saksi calon kepala desa melakukan musyawarah dan dihadiri oleh BPD serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS melakukan penghitungan ulang kembali.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara setelah hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (4), maka hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara ulang.

Pasal 98

- (1) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS dan para saksi calon kepala desa.
- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara terpusat berdasarkan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perhitungan suara dilakukan di TPS secara tersebar berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan dan diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala desa, maka untuk selanjutnya KPPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/tempat lain, yang dihadiri oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (7) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 6....

Paragraf 6

Pemilihan Kepala Desa secara elektronik

Pasal 99

- (1) Dalam rangka membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik, Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai teknologi informasi.
- (3) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Tugas Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk dapat mempergunakan perangkat elektronik;
 - b. melakukan instalasi perangkat elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstal aplikasi pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan DPT elektronik ke perangkat elektronik;
 - d. mengunggah/memasukkan tanda gambar calon kepala desa sesuai dengan nomor urut masing-masing calon kepala desa pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya perangkat elektronik sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan perangkat elektronik untuk pemilihan kepala desa;
 - f. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - g. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa; dan
 - i. melaporkan....

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Tugas Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perangkat elektronik pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. memastikan bahwa perangkat elektronik siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - c. melakukan pengosongan data pada perangkat elektronik untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan perangkat elektronik setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan kepala desa.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Teknis Lapangan dapat dibantu oleh Tim Asistensi.

Pasal 100

Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.

Pasal 101

- (1) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik, sebagai berikut:
- a. pemilih/hak pilih datang ke lokasi TPS;
 - b. pemilih/hak pilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan;
 - c. petugas meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih/hak pilih yang sah dan belum menggunakan hak memilih;
 - d. apabila pemilih/hak pilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka petugas meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih/hak pilih dengan bantuan alat *verifikator* Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;

d. petugas....

- e. petugas memberi paraf pada undangan dan memberikan tanda pada nama pemilih/hak pilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih/hak pilih telah hadir menggunakan hak memilih;
- f. pemilih/hak pilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda paraf untuk ditukar dengan *smart card* yang telah digenerik;
- g. petugas memberikan *smart card* kepada pemilih/ hak pilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
- h. pemilih/hak pilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*;
- i. pemilih/hak pilih memasukkan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas;
- j. setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon kepala desa pada layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
- k. setelah muncul tanda gambar calon kepala desa pada layar monitor, pemilih/hak pilih menyentuh 1 (satu) kali pada salah satu tanda gambar calon kepala desa yang menjadi pilihannya;
- l. setelah tanda gambar calon kepala desa disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda ✓ (ceklis) warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda “X” (silang) warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
- m. jika pilihan sudah benar, pemilih/hak pilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda ✓ (ceklis) warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda “X” (silang) warna merah dalam kotak;
- n. jika pilihan sudah benar, pemilih/hak pilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda ✓ (ceklis) warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda “X” (silang) warna merah dalam kotak;
- o. jika pemilih/hak pilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda “X” (silang) warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon kepala desa untuk memberi kesempatan pemilih/hak pilih menentukan pilihannya;
- p. dalam hal pemilih/hak pilih tidak akan memilih tanda gambar calon kepala desa, maka setelah muncul tanda gambar calon kepala desa pada layar monitor, pemilih/hak pilih menyentuh tulisan “SUARA KOSONG”;
- q. pemilih....

- q. pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan *smart card* kepada petugas untuk digenerik ulang;
 - r. pemilih/hak pilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - s. pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - t. sebelum keluar dari dalam TPS, pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam *smart card* telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik.
 - (3) Dalam hal *smart card* belum digenerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih/hak pilih dapat meminta ganti *smart card* hanya untuk 1 (satu) kali.
 - (4) Pemilih/hak pilih menggunakan hak memilih hanya untuk 1 (satu) kali dan *smart card* yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.
 - (5) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
 - (6) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain untuk memberikan bantuan.
 - (7) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 102

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersilahkan Tim Teknis Lapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada perangkat elektronik di setiap bilik dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

(2) Setelah....

- (2) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis Lapangan mencetak/*print out* hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (3) Hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.
- (4) Setelah hasil cetakan/*print out* perolehan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon kepala desa untuk setiap wilayah pemilihan dan untuk seluruh wilayah pemilihan.
- (5) Rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama para calon kepala desa/saksi calon kepala desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta salinannya diberikan kepada para calon kepala desa/saksi calon kepala desa.

Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara pada pemilihan kepala desa secara elektronik dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Tim Teknis Lapangan tidak menampilkan perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada perangkat elektronik di setiap bilik dan tidak disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, para calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - b. hasil perolehan suara masing-masing calon kepala desa pada perangkat elektronik berbeda dengan hasil cetakan/*print out* perolehan suara.
- (2) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh saksi calon kepala desa secara tertulis atau lisan sebelum ditandatangani dan diumumkannya rekapitulasi perolehan suara.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama dengan para saksi calon kepala desa melakukan musyawarah yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati penghitungan ulang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat elektronik.
- (6) Penghitungan suara secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan di TPS dan disaksikan oleh para calon kepala desa/saksi calon kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (7) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat elektronik, maka hasil penghitungan suara yang sah adalah penghitungan suara secara elektronik.

Bagian Keempat

Perolehan Suara

Pasal 104

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan calon kepala desa terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah wilayah pemilihan yang perolehan suaranya lebih banyak dari masing-masing calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama.
- (3) Dalam hal setelah perbandingan jumlah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat wilayah pemilihan yang jumlah perolehan suara yang sama dari masing-masing calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan calon kepala desa terpilih didasarkan pada perbandingan jumlah perolehan suara pada wilayah pemilihan dengan perolehan suara sah terbanyak.

Pasal 105

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk....

- a. untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa pada TPS terpusat, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara disusun paling lama 3 (satu) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai; dan
 - b. untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa pada TPS tersebar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KPPS menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 1 (satu) hari setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 2. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara paling lama 2 (dua) hari setelah diterimanya Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari KPPS.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih/hak pilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih/hak pilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih/hak pilih adalah hasil rekapitulasi surat suara.
- (3) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Setelah selesai penghitungan suara, surat suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara yang dikunci dan disegel.

BAB VI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 106

Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Panitia....

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3).
- b. setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari, dengan menyampaikan:
 1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara;
- c. setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan melampirkan:
 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. berkas persyaratan calon kepala desa terpilih;
 3. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD;
 4. laporan BPD kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- d. setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- e. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
- f. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan:

1. Berita....

1. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. berkas persyaratan calon kepala desa terpilih;
 4. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada BPD;
 5. laporan BPD kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
 6. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMD untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak melaporkan hasil penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, maka BPD memberikan teguran secara tertulis.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka BPD melakukan pemanggilan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk meminta penjelasan atas tidak ditetapkannya calon kepala desa terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkannya kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b.
- (3) Dalam hal BPD tidak melaporkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan memberikan teguran secara tertulis.
- (4) Dalam hal diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melakukan pemanggilan terhadap BPD untuk meminta penjelasan atas tidak dilaporkannya calon kepala desa terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(5) Panitia ...

- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melaksanakan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pertimbangan kepada Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Bagian Kedua

Penyelesaian Keberatan/Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan, dengan melakukan:
 - a. pertemuan dengan calon kepala desa yang mengajukan keberatan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan kepala desa, calon kepala desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh calon kepala desa atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hari pemungutan dan penghitungan suara;
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.

(5) Berdasarkan....

- (5) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD, dengan melakukan:
- a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan calon kepala desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (6) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Camat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Camat, dengan melakukan:
- a. merekapitulasi jenis pengaduan permasalahan pemilihan kepala desa dengan menggunakan matrik berupa kolom yang berisi:
 - 1) dasar surat pengaduan;
 - 2) indikasi permasalahan/isi surat pengaduan;
 - 3) ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penyelesaian tingkat desa/kecamatan;
 - 5) tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - 6) kesimpulan.
 - b. pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan dengan menghadirkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. melaporkan secara tertulis hasil pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan kepada Bupati untuk dijadikan bahan lebih lanjut penetapan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Pasal 109

Selama Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian keberatan/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (7), Pemerintah Daerah melalui DPMD tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan calon kepala desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f.

Pasal 110

Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.

Bagian Ketiga

Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 111

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal pelantikan calon kepala desa terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap melaksanakan pelantikan sesuai dengan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat laporan/gugatan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat
Sumpah/Janji dan Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 112

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 113

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan kepala desa antarwaktu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Biaya Pemilihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 114

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimasukkan dalam APBDesa/perubahan APBDesa tahun berkenaan.
- (4) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendukung kegiatan pemilihan kepala desa pada instansi dan Perangkat Daerah.
- (5) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar.

Pasal 115...

Pasal 115

Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dipergunakan untuk:

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara/kotak audit;
- c. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
- e. pelantikan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) tidak mencukupi untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka kekurangan biaya dibebankan pada APBDesa yang dapat dialokasikan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Kekurangan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan dengan cara:
 - a. mengalokasikan langsung dalam penyusunan rancangan APBDesa; dan
 - b. melaksanakan perubahan APBDesa.
- (3) Pengalokasian kekurangan biaya pemilihan Kepala Desa pada perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran kegiatan pada anggaran yang sudah direncanakan.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara, maka biaya pemungutan suara dibebankan kepada APBDesa.

Pasal 117

Bakal calon kepala desa/calon kepala desa dilarang memberikan bantuan pemilihan kepala desa berupa uang maupun barang, baik secara langsung atau tidak langsung.

Paragraf 2

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 118

- (1) Perencanaan biaya pemilihan disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dikonsultasikan dengan kepala desa dan BPD.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan....

- (3) Persetujuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk rekomendasi Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hasil verifikasi pembiayaan yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. efisiensi kebutuhan dalam penggunaan anggaran;
 - b. prediksi jumlah bakal calon yang mendaftarkan diri;
 - c. estimasi jumlah bantuan keuangan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang berasal dari data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditambah prosentase tertentu;
 - d. pengalokasian keuangan dalam APBDesa diluar bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
 - e. tempat pemungutan dan penghitungan suara terpusat atau tersebar; dan
 - f. pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan metode manual atau metode elektronik.
- (5) Dalam memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat dapat mengurangi dan/atau menyetujui rencana besaran biaya yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar pertimbangan penetapan biaya pemilihan kepala desa dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengalokasikan ke dalam Perubahan APBDesa.

Paragraf 3

Pencairan

Pasal 119

- (1) Pencairan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Kas Desa setelah adanya penetapan biaya pemilihan kepala desa dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - b. tahap II (dua) diberikan setelah ditetapkannya DPT.

(3) Pencairan....

- (3) Pencairan tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari alokasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa untuk desa yang bersangkutan.
- (4) Pencairan tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disalurkan sebesar sisa alokasi bantuan keuangan yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah ditetapkan DPT.

Pasal 120

- (1) Pencairan tahap I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a, diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan tahap I (satu) dari kepala desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. fotokopi APBDesa/Perubahan APBDesa tahun berkenaan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh kepala desa di atas meterai secukupnya;
 - e. fotokopi Buku Rekening Kas Desa;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - g. kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai secukupnya yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Pencairan tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b, diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan tahap II (dua) dari kepala desa;
 - b. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan DPT;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh kepala desa di atas meterai;
 - d. fotokopi Buku Rekening Kas Desa;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai secukupnya yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

(3) Dalam....

- (3) Dalam memfasilitasi usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat melakukan verifikasi berkas persyaratan pencairan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, maka Camat memberikan rekomendasi/surat pengantar pencairan dan disampaikan kepada BPKAD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan menyampaikan tembusan kepada DPMD dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 121

Dalam memverifikasi persetujuan perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dan memverifikasi berkas persyaratan pencairan Pasal 120 ayat (3), Camat membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Camat, yang terdiri dari:

- a. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan selaku sekretaris; dan
- c. 1 (satu) orang pegawai kecamatan yang selaku anggota.

BAB VII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Paragraf 1

Umum

Pasal 122

Pemberhentian Kepala Desa terdiri dari:

- a. pemberhentian; dan
- b. pemberhentian sementara.

Pasal 123

- (1) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak....

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - e. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - g. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.
- (3) Dalam hal kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 124

- (1) Dalam hal terdapat kepala desa yang meninggal dunia, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kepala desa meninggal dunia yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Berdasarkan Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD menyampaikan laporan dan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.
- (3) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala desa.

Paragraf 3

Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 125

- (1) Dalam hal terdapat kepala desa yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri dari jabatan kepala desa, maka BPD melakukan musyawarah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri secara tertulis dari kepala desa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.

(2) Permohonan....

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai disertai dengan alasan pengunduran diri.
- (3) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari BPD melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dan usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Bupati menerbitkan pengesahan pemberhentian kepala desa.

Paragraf 4

Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 126

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa akan berakhir masa jabatan.
- (2) BPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa melakukan musyawarah usulan pemberhentian kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan melaporkan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepala desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa.

Pasal 127

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, maka BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan laporan usulan pemberhentian kepala desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa.

Pasal 128....

Pasal 128

Dalam hal kepala desa diberhentikan dengan alasan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf g, maka bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pemberhentian kepala desa setelah diundangkannya Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 129

- (1) Pemberhentian sementara kepala desa ditetapkan oleh Bupati setelah kepala desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 130

- (1) Dalam hal kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan telah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 131....

Pasal 131

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa selama Pemrosesan Pemberhentian

Pasal 132

- (1) Dalam hal pemberhentian kepala desa yang disebabkan karena meninggal, mengundurkan diri atau karena sebab lain yang menyebabkan kepala desa yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan optimal, maka dalam proses pemberhentian kepala desa, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh Kepala Desa dengan Keputusan Camat yang berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian kepala desa oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plh Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali:
 - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - b. pelepasan kekayaan milik desa; dan
 - c. melakukan perubahan anggaran yang alokasinya telah ditetapkan.

Pasal 133

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala desa berdasarkan hasil pemilihan kepala desa serentak.

Pasal 134....

Pasal 134

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, kecuali berhenti karena berakhir masa jabatannya, maka Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala desa melalui hasil musyawarah.

Pasal 135

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 atau pemilihan kepala desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau kebijakan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, maka Camat atas nama Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Dalam mengangkat penjabat Kepala Desa, Camat dapat meminta pertimbangan BPD.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Musdes.

(2) Sebelum....

- (2) Sebelum penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antarwaktu paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit oleh pemerintah desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa, unsur masyarakat, dan Pejabat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat Desa, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu Bakal Calon atau Calon.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. 5 (lima) orang Anggota
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Ketua Panitia berdasarkan musyawarah panitia dengan mempertimbangkan antara lain tahapan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta kebutuhan setiap tahapan.

Pasal 138

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan oleh Ketua BPD dihadapan Pejabat, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu”.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bagi....

- (3) Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus mengundurkan diri dan dilaksanakan penggantian yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengusulkan pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.

Pasal 139

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tahapan kegiatan pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - b. menyusun rencana biaya dan disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - d. membuat pengumuman secara tertulis untuk pendaftaran Bakal Calon, yang ditempel di tempat umum;
 - e. menerima pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi Bakal Calon dan seleksi tambahan;
 - f. menetapkan calon kepala desa antarwaktu;
 - g. mengusulkan rencana tempat dan waktu pemilihan kepala desa antarwaktu kepada bpd;
 - h. mengusulkan peserta musyawarah desa kepada BPD;
 - i. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya untuk pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - j. menyusun tata cara pemilihan kepala desa;
 - k. melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, serta membuat berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemilihan dengan jujur, netral dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - n. menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa antarwaktu bersama BPD;
 - o. menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD; dan
 - p. menyampaikan....

- p. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu berkewajiban:
 - a. melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 140

- (1) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa antarwaktu.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 141

Bakal calon kepala desa antarwaktu wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Bagian Keempat

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 142

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengumumkan jadwal pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan, persyaratan administrasi Bakal Calon dan batas waktu pendaftaran serta penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.

(4) Batas....

- (4) Batas waktu pendaftaran dan penyerahan berkas persyaratan bakal calon kepala desa antarwaktu, paling lambat diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa antarwaktu pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 143

Dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5), maka pendaftaran diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 144

Dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, maka pendaftaran diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 145

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa antarwaktu yang mendaftarkan diri tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan kedua kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
- (2) Dalam hal pendaftaran telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Bagian Kelima

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 146

- (1) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu dan klarifikasi dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat, untuk mendapat masukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.

(4) Masukan....

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan tindak lanjut masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Keenam

Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 147

- (1) Penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5).
- (4) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam Musdes untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musdes.
- (5) Calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan Musdes, sedangkan jumlah calon hanya 2 (dua) orang, maka Musdes ditunda dan dilakukan kembali pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu

Pasal 148

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes untuk memilih kepala desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan cara pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 149....

Pasal 149

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1), diikuti oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur masyarakat, serta dihadiri calon Kepala Desa, 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon kepala desa, Penjabat Kepala Desa dan Pejabat.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki hak suara terdiri dari anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka dapat menunjuk salah satu anggota pengurus dengan surat kuasa.
- (5) Saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk warga desa setempat berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - b. bukan merupakan peserta Musdes yang mempunyai hak suara; dan
 - c. mendapatkan kuasa tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (6) Peserta Musdes yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Musdes.
- (7) Undangan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan Musdes.

Pasal 150

- (1) Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musdes yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3).
- (2) Dalam hal pada saat pembukaan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi dan telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu), maka Musdes dapat dilaksanakan.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, maka Musdes ditunda paling lama 7 (tujuh) hari sejak penundaan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.

Pasal 151

- (1) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5) Musdes dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) tetap tidak terpenuhi, maka Musdes dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (3) Dalam hal Musdes tidak dapat terlaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan kepala desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 152

- (1) Susunan acara Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut:
 - a. pembukaan oleh Ketua BPD;
 - b. sambutan pejabat;
 - c. laporan panitia mengenai penetapan calon kepala desa antarwaktu;
 - d. pengesahan calon kepala desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musdes;
 - e. pengesahan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
 - f. penyerahan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dari Ketua BPD kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - g. pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - h. peresmian pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Ketua Panitia pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - i. penandatanganan berita acara hasil pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - j. laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Musdes;
 - k. penyerahan laporan hasil pemilihan kepala desa antarwaktu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Ketua BPD;
 - l. pengesahan calon kepala desa antarwaktu terpilih oleh Musdes;
 - n. penandatanganan....

- n. penandatanganan berita acara hasil Musdes; dan
 1. do'a dan penutup.
- (2) Untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu wajib mengikutsertakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, dan dapat meminta bantuan kepada Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan Komando Rayon Militer.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Musyawarah Mufakat

Pasal 153

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf e, maka pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau aklamasi peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil pemilihan kepala desa antarwaktu secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 154

- (1) Dalam hal Musdes mengesahkan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf e, maka pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat suara yang memuat kotak tanda gambar berupa nomor urut calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Susunan acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara;
 - c. pengundian nomor urut calon kepala desa antarwaktu;
 - d. penyampaian visi dan misi calon kepala desa antarwaktu;

e. pemeriksaan....

- e. pemeriksaan surat suara, bilik suara dan alat kelengkapan lainnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, calon kepala desa antarwaktu, BPD dan pejabat;
- f. pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon kepala desa antarwaktu;
- g. pelaksanaan pemungutan suara;
- h. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- i. penandatanganan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 155

Pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
- b. pengundian nomor urut calon.

Pasal 156

- (1) Sebelum proses pemungutan suara, terlebih dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mempersiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan yang meliputi bilik suara, surat suara, karton penghitungan suara dan alat-alat tulis serta kelengkapan lainnya.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dalam amplop tertutup, dikeluarkan untuk diperiksa dan dihitung jumlahnya sebanyak peserta musyawarah yang mempunyai hak suara, ditambah 5% (lima per seratus) cadangan dan disaksikan oleh saksi calon kepala desa antarwaktu.
- (3) Peserta musyawarah dipanggil oleh panitia pemilihan satu per satu sesuai urutan daftar hadir dan diberikan surat suara yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Pada saat menerima surat suara, pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara yang diterimanya dan jika ditemukan surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih/hak pilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak dan kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara mencoblos surat suara pada kotak tanda gambar.
- (6) Jika surat suara diterima cacat atau terjadi kesalahan dalam mencoblos kotak tanda gambar, maka pemilih/hak pilih yang bersangkutan dapat meminta penggantian surat suara pada Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (7) Surat suara yang sudah dicoblos kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 157....

Pasal 157

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh dan disaksikan oleh para saksi calon kepala desa antarwaktu dan peserta musyawarah.
- (2) Pada saat penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau ditangan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Surat suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani dan dicap oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani dan dicap oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos di luar kotak tanda gambar;
 - g. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - h. sobek/rusak atau kotak tanda gambar hilang.
- (5) Surat suara dinyatakan blanko apabila tidak dicoblos pada semua kotak tanda gambar.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara di antara para saksi, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (7) Hasil pencatatan penghitungan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan saksi calon.
- (8) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pencatatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka hasil pemilihan dan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 158

- (1) Calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon kepala desa antarwaktu atau lebih memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dilakukan pengundian tanda gambar ulang.

Pasal 159

Dalam hal hasil perhitungan suara pada pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) memperoleh suara yang sama, maka pemungutan suara diulang kembali sampai terpilihnya calon kepala desa antarwaktu.

Paragraf 3

Hasil Pemungutan Suara

Pasal 160

- (1) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon terpilih dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada musyawarah desa untuk mendapat pengesahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu, BPD, Camat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 161

- (1) Musdes mengenai pengesahan calon kepala desa antarwaktu yang berhak dipilih, pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan pengesahan calon terpilih dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musdes yang mempunyai hak suara.

Paragraf 5....

Paragraf 5

Pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu Terpilih

Pasal 162

- (1) Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil Musdes dari panitia pemilihan kepala desa antarwaktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musdes.
- (2) Pelaporan calon kepala desa antarwaktu terpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui DPMD.

Paragraf 6

Pengesahan dan Pengangkatan

Pasal 163

- (1) Berdasarkan laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD diterima oleh Camat.
- (2) Pelantikan kepala desa oleh Bupati atau Pejabat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji, dengan susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA, TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL,
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN BADAN USAHA
MILIK DESA SERTA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian
Republik Indonesia

Pasal 164

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal kepala desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai kepala desa, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada instansi induknya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, maka keanggotaannya diproses lebih lanjut oleh Satuan Induk Organisasi/Kepala Kepolisian Daerah atau Komandan Satuan Induk Organisasi/Komandan Distrik Militer Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pasal 166

Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendamping Profesional, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pelaksana operasional atau Pengawas Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB X

NETRALITAS

Pasal 167

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sikap netralitas wajib dijalankan oleh:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - e. KPPS;
 - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan; dan
 - g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

(2) Sikap....

- (2) Sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
 - b. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan merugikan salah satu calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal sikap netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dijalankan, maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian dari kepengurusan/keanggotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA

Pasal 168

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau nonalam, Bupati dapat mengatur pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa selain ketentuan dalam Peraturan ini dalam rangka menghindari atau mengurangi risiko akibat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 169

- (1) DPMD dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Selain DPMD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(4) Pembinaan....

- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (5) BPD mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 170

- (1) Untuk pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang I Tahun 2020 dilaksanakan dalam satu tahap dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan DPT;
 - c. fotokopi APBDesa/Perubahan APBDesa tahun berkenaan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh kepala desa di atas meterai;
 - e. fotokopi Buku Rekening Kas Desa;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kepala desa dan kepala urusan keuangan desa/bendahara desa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - g. kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 121.

Pasal 171

Segala kebijakan mengenai pemilihan kepala desa yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB XV....

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 29); dan
- b. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 37);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BOGOR

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 67